PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAMBAS

DENGAN

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

NOMOR : W.16.PAS.16.HH.04.05-07

NOMOR : 003/KER/UNISSAS/I/2026

TENTANG

PEMBERIAN LAYANAN PIDANA PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL DAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT BAGI ANAK SERTA LAYANAN BIMBINGAN BAGI KLIEN PEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAMBAS

Pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Aula Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Samsun, A.KS., M.Si.** selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas, beralamat di Jalan Pahlawan No. 36, Desa Lorong, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. **Dr. H. Arnadi, M.Pd,** selaku Rektor Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, beralamat di Desa Sebayan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA sampai dengan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah tempat untuk melakukan pembimbingan terhadap warga binaan yang menjalankan pidana kerja sosial dan anak binaan yang menjalankan pidana pelayanan masyarakat serta mantan warga binaan dan anak binaan pemasyarakatan yang disebut Klien Pemasyarakatan dalam upaya menurunkan tingkat Residivisme pada Klien Pemasyarakatan dan mewujudkan Klien Pemasyarakatan yang berdaya dan mandiri.
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas menyediakan lokasi, memberikan dukungan sarana dan prasarana, memeberikan bimbingan

Dipindai dengan CamScanner

kepribadian, membantu pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak.

Dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dana Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Pedoman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-36.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pembentukan Griya Abhipraya.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-06.OT.02.02 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas).

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang layanan Pidana Kerja Sosial dan Layanan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak serta layanan pembimbingan bagi Klien Pemasyarakatan di Lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas, dengan terlebih dahulu menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang bimbingan kemandirian bagi Klien Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas dan layanan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
   a. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan,
   b. Meningkatkan kualitas layanan Pembimbingan Kemasyarakatan;
   c. Meningkatkan pelibatan pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan melalui Griya Abhipraya

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Peningkatan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan;
b. Penyediaan layanan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
c. Peningkatan kualitas layanan Pembimbingan bagi Klien Pemasyarakatan;
d. Penyiapan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
e. Penyiapan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak; dan
f. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan di Griya Abhipraya Bapas Sambas.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA:
   a. Menyediakan Sumber Daya Manusia berupa Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas II Sambas;
   b. Menyediakan tempat pelaksanaan pembimbingan bagi Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas II Sambas melalui Griya Abhipraya;
   c. Menginventarisir kebutuhan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi anak;
   d. Mengkoordinir pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi anak;
   e. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi anak.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
   a. Menyediakan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
   b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
   c. Membantu pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;

Dipindai dengan CamScanner

d. Membantu pengawasan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;

e. Memberikan bimbingan kepribadian berupa kegiatan sosialisasi/konseling bagi Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas II Sambas;

(3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:

a. Menyiapkan rencana kegiatan/program kerja sama;

b. Melaksanakan program kerja sama;

c. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama.

Pasal 5

PELAKSANAAN

(1) Perjanjian kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: waktu, kegiatan, lokasi, sasaran dan penanggung jawab.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(2) Dalam hal PARA PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini akan diakhiri.

(3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlewat, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui mediasi penyelesaian perselisihan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti suap dan anti korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatandengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Yang termasuk keadaan kahar adalah:

a. bencana alam;

b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, atau

c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

ADENDUM

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap basah Lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
SAMSUN, A.KS., M.Si	**Dr. H. ARNADI, M.Pd**

Dipindai dengan CamScanner